



KEPALA DESA TEMUROSU
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMUROSU
NOMOR 7 TAHUN 2025
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MUGO BERKAH”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMUROSU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Temuroso perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa TEMUROSU Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6741);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
9. Peraturan Desa Temuroso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2022-2030;
10. Peraturan Desa Temuroso Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RKPDesa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Desa Temuroso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Desa Temuroso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Temuroso Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMUROSO

dan

KEPALA DESA TEMUROSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “MUGO BERKAH”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Temuroso yang berkedudukan di kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Temuroso yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “MUGO BERKAH”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa TEMUROSO guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Temuroso
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya;
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Temuroso mendirikan BUM Desa “MUGO BERKAH”.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “MUGO BERKAH” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa “MUGO BERKAH” yang disahkan oleh Musdes melalui <https://bumdes.kemendes.go.id/> disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa “MUGO BERKAH” yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Desa Temuroso

pada tanggal 30 Oktober 2025

KEPALA DESA TEMUROSO



AGUS NUR SALIM

Diundangkan di Desa Temuroso

pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA TEMUROSO

MUHTAR MASHADI, AMd.

LEMBARAN DESA TEMUROSO TAHUN 2025 NOMOR 7